

**KEBIJAKAN PENYALURAN (BLT-DD) TERHADAP
PENANGANAN PANDEMI COVID 19 DALAM PERMENDES PAFTT
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDES
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI,
NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN
DANA DESA TAHUN 2020**

(Studi di Desa Labuhan Ratu II Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung
Timur)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AULIA RIZKY RAHMA NAJWA SALSABELLA

19103070013

PEMBIMBING

FITRI ATUR ARUM, S.H., M.H., M.SC.

19910324 000000 2 301

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Di masa pandemi Covid-19 yang terhitung sejak awal maret 2020 dimana pandemi mewabah baik di negara Indonesia maupun di penjuru dunia yang tidak hanya berdampak dalam hal kesehatan saja, tetapi juga berdampak pada sektor perekonomian. Salah satu dampak dari covid 19 ini adalah kemiskinan, dalam hal ini pemerintah mengambil kebijakan berupa adanya bantuan sosial (BLT-DD) untuk masyarakat miskin dengan menggunakan kriteria dan ketentuan yang mengacu pada Permendes PDTT No.6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomer 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analisis. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris , yaitu pendekatan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat. Metode pengumpulan data yg digunakan yaitu wawancara, dokumentasi, untuk kajian teori yang digunakan yaitu efektivitas hukum dan *Maslahah mursalah*.

Hasil Penelitian terkait Penyaluran Dana Bantuan Sosial BLT-DD terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dalam Permendes PDTT No.6 Tahun 2020. Dari segi efektifitas hukum ini berdasarkan dari ke lima indikator faktor hukumnya sendiri (peraturan perundang-undangan) faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan sudah berjalan dengan baik dan Efektif dan Bantuan ini sangat bermanfaat bagi keluarga miskin sudah memenuhi dalam kriteria syarat untuk dikatakan sebagai maslahah mursalah karena adanya kebijakan ini diambil untuk kepentingan bersama yang bersifat hakiki, umum dan untuk masyarakat bukan bersifat individu maupun kelompok.

Kata Kunci : Pandemi Covid 19, Efektivitas Hukum, *Maslahah Mursalah*.

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic, which started in early March 2020, when a pandemic broke out both in Indonesia and around the world, not only had an impact on health but also had an impact on the economic sector. One of the impacts of Covid-19 is poverty, in this case, the government adopts a policy in the form of social assistance (BLT-DD) for the poor by using criteria and conditions that refer to Parmenides PDTT No.6 of 2020 concerning Amendments to Village Minister Regulations, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration Number 11 of 2019 concerning Priority for the Use of Village Funds for 2020.

This study uses a type of field research (field research) that is descriptive-analytic. This research uses an empirical juridical approach, namely a sociological legal research type approach which can be called field research, which examines applicable legal provisions and what happens in reality in society. Data collection methods used are interviews, and documentation, for theoretical studies used are legal effectiveness and *maslahah mursalah*.

The research results related to the Distribution of BLT-DD Social Assistance Funds for Handling the Covid-19 Pandemic have been going well according to the objectives in Permendes PDTT No.6 of 2020. In terms of the effectiveness of this law, it is based on five indicators of the legal factors themselves (laws and regulations) - invitation, law enforcement factors, supporting facilities or facilities, community factors, and cultural factors have been going well and effectively and this assistance is very useful for poor families has met the requirements to be said as *maslahah mursalah* because this policy was taken to shared interests that are essential, general and for society, not individual or group in nature.

Keywords: Covid-19 pandemic, Legal Effectiveness, *Maslahah Mursalah*.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aulia Rizky Rahma Najwa Salsabella
NIM : 19103070013
Jurusan : Hukum Tata Negara
Pakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"KEbijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial (BLT-DD) Terhadap Penanganan Pandemi Covid 19 Perspektif Maslahah Mursalah (Studi di Dusun Margo Mulyo Desa Labuhan Ratu Dus Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur)** adalah hasil penelitian/karya pribadi yang dilakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali bagian tertentu yang secara tertulis sebagai acuan dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 05 Januari 2023



Aulia Rizky Rahma N.SB
NIM. 19103070013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aulia Rizky Rahma Najwa Salsabella

NIM : 19103070013

Judul : “Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial (BLT-DD) Terhadap Penanganan Pandemi Covid 19 Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Dusun Margo Mulyo Desa Labuhan Ratu Dua Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur)”

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Februari 2023

Pembimbing



Fitri Atur Arum, S.H.,M.H.,M.Sc

NIP 19910032 4000000 2 301

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-418/UJn.02/DS/PP.00.9/03/2023

Tugas Akhir dengan judul

: KEBIJAKAN PENYALURAN (BLT-DD) TERHADAP PENANGANAN PANDEMI COVID 19 DALAM PERMENDES PA 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDES PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 (Studi di Desa Labuhan Ratu II Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AULIA RIZKY RAHMA NAJWA SALSABELLA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070013
Telah diujikan pada : Selasa, 21 Maret 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A.

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan cara yang dilakukan untuk mengalihkan dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Pada skripsi ini transliterasi yang digunakan adalah tulisan Arab-Latin yang dipakai sebagai pedoman berdasarkan pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Untuk uraian garis besarnya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

عَلَى		Ditulis	'illah
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ʈâ'	ʈ	te (dengan titik di bawah)
ظ	żâ'	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

سنة	Ditulis	Sunnah

Ta'Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mâ'idah</i>
اسلامية	Ditulis	<i>Islâmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan “h”

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqâranah al-ma zâhib</i>
-----------------------	---------	------------------------------

3. Bila Ta'marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*

زكاة لفطر	Ditulis	<i>Zakâh al-fitri</i>
------------------	---------	-----------------------

C. Vocal Pendek

1.	 فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
2.	 ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
3.	 بذب	dhammah	Ditulis Ditulis	U Yažhabu

D. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif 	Ditulis Ditulis	Â <i>Istihsân</i>
2.	Fathah + ya' mati 	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati 	Ditulis Ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>

4.	Dammah + wāwu mati علوم	Ditulis Ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>
----	--------------------------------------	--------------------	--------------------------

E. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

F. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti dengan huruf *qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>Ar-Risâlah</i>
النساء	Ditulis	<i>An-Nisâ'</i>

H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	Ahl al-Ra'yi
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ

Syahru Ramadhan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.

MOTTO

“Tetap lakukan hal yang baik, kita tidak pernah tau kebaikan itu asalnya dari mana, tapi yakinlah setiap kita berbuat baik akan berdampak baik terhadap diri kita”



PERSEMBAHAN

Bismillahirahmanirrohim.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua Orang tua saya Tercinta

Ibu Leigia dan Bapak Sutarjo

Saudara-saudara saya

Sepupu dan Keponakan

Yang menjadi panutan dan semangat dalam mencapi cita-cita saya.

Almamater tercinta

Prodi Hukum Tata Negara

Fakultas Syari'ah dan Hukum



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan karunia dan anugerah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial (BLT-DD) Terhadap Penanganan Pandemi Covid 19 Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Dusun Margo Mulyo Desa Labuhan Ratu II Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan pada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabatnya, dan semoga pada kita sebagai umatnya.


Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun non materil oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Muh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata dan Negara dan Bapak Gugun El Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.

4. Bapak Dr. Ahmad Patirojy, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik penyusun.
5. Ibu Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.SC selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memotivasi, mengarahkan, membimbing serta memberikan semangat dan dukungannya dalam proses penyusunan skripsi ini sampai di tahap akhir ini.
6. Segenap bapak ibu dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu memberikan pengajaran dan ilmunya kepada penyusun.
7. Bapak Sutarjo dan Ibu Leigia yang telah memberikan secara materi maupun non materi, memberikan Doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Para jajaran Instansi Kelurahan Desa Labuhan Ratu II yang telah membantu dalam proses penelitian lapangan ini hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Segenap rekan perantauan saya di Jogja yang menjadi tempat keluh kesah Sabila Nalanda Ilyas, Siti Zakia, Rosmawati, Lanal Fudala, Arinal Haqqa, Herwina Farhah, Farid Rizky Setiawan, dan teman-teman Hukum Tata Negara Angkatan 2019.
10. Teruntuk teman-teman yang ada di lampung Olivia Liberty, Sasmita Irma Wanti yang senantiasa tetap menyemangati hingga tahap skripsi ini selesai.

11. Muhammad Frans Dewa Lanang, selaku teman berantem tiap hari yang suka buat mood jelek tapi tetep menyemangati dari kejauhan terimakasi telah membersamai dalam proses penyusunan skripsi ini.
13. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu

Semoga semua bentuk semangat dan doa yang telah mereka berikan terhadap saya menjadi amal jariyah, Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.



Yogyakarta, 07 Februari 2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Aulia Rizky Rahma N.SB
19103070013

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	12
F. Metodologi Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II	20
TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN MASLAHAH MURSALAH	20
A. TEORI EFEKTIVITAS HUKUM	20
1. Pengertian Efektifitas Hukum	20
2. Prinsip Efektivitas sebagai Norma Hukum Positif.....	25
3. Validitas dan Efektivitas	26
4. Efektivitas dan Fungsi Hukum	27
B. TEORI MASLAHAH MURSALAH.....	28
1. Pengertian Maslahah Mursalah.....	28

2.	Dasar Hukum <i>Maslahah Mursalah</i>	33
3.	Macam-macam <i>Maslahah Mursalah</i>	34
4.	Syarat-syarat <i>Maslahah Mursalah</i>	38
5.	Syarat-syarat <i>Maslahah</i> sebagai <i>Hujjah</i>	39
BAB III.....		41
GAMBARAN UMUM DESA LABUHAN RATU II DAN PENYALURAN BLT (DD) TERHADAP PENANGANAN PANDEMI COVID 19.....		41
A.	Gambaran Umum Desa Labuhan Ratu Dua.....	41
1.	Profil Desa Labuhan Ratu Dua	41
2.	Sejarah Desa Labuhan Ratu II.....	41
3.	Letak Geografis.....	42
4.	Letak Demografis	43
5.	Keadaan Penduduk	43
6.	Keadaan Agama dan Kepercayaan.....	44
7.	Keadaan Mata Pencarian/Pekerjaan	45
8.	Keadaan Pendidikan	46
9.	Visi dan Misi Desa Labuhan Ratu II.....	47
B.	Penyaluran BLT (DD) Terhadap Penanganan Pandemi Covid 19	48
1.	Pengertian Penyaluran	48
2.	Pengertian Bantuan sosial.....	49
3 .	Ketentuan Penerima Bantuan Sosial	51
4.	Mekanisme Pendataan Bantuan Sosial.....	52
5.	Dasar Hukum Penyaluran Dana Bantuan Sosial Covid-19	53
6.	Data Penerima Dana Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 Kelurahan Desa Labuhan Ratu II :	54
7.	Data Hasil Wawancara.....	58
BAB IV		63
ANALISIS KEBIJAKAN PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL (BLT-DD) TERHADAP PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI DESA LABUHAN RATU II KECAMATAN WAY JEPARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR		63

A. Analisis Efektivitas Hukum Mekanisme Terhadap Penanganan Penyaluran Dana Bantuan Sosial (BLT-DD) Terhadap Pandemi Covid-9 Di Desa Labuhan Ratu II Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT No.6 Tahun 2020.....	63
B. Analisis Kebijakan Penyaluran BLT-DD Terhadap Penanganan Pandemi Covid 19 Di Desa Labuhan Ratu II Kecamatan Way Jepara kabupaten Lampung Timur Dalam Perspektif Maslahah Mursalah	80
BAB V	90
PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	100
CURRICULUM VITAE.....	119



DAFTAR TABEL

Daftar Tabel di BAB III adalah Sebagai Berikut:

Tabel 3.1 : Nama-Nama Kepala Desa

Tabel 3.2 : Keadaan Penduduk

Tabel 3.3 : Pengelompokan Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender

Tabel 3.4 : Keadaan Agama dan Kepercayaan

Tabel 3.5 : Keadaan Mata Pencarian/Pekerjaan

Tabel 3.6 : Keadaan Pendidikan

DAFTAR GAMBAR

Gambar.1 : Pengumpulan Masyarakat Penerima (BLT-DD)

Gambar.2 : Penyerahan BLT-DD ke Penerima

Gambar.3 : Penyerahan BLT-DD ke Penerima

Gambar.4 : Penyerahan BLT-DD ke Penerima

Gambar.5 : Wawancara Kepada Sekertaris Desa

Gambar.6 : Wawancara Terhadap Kasi Sosial

Gambar.7 : Foto Bersama Kadus, Kepala Desa dan Staff Kelurahan

Gambar 8 : Narasumber Penerima (BLT-DD)

Gambar 9 : Narasumber Penerima (BLT-DD)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di masa pandemi Covid-19 yang telah terhitung sejak awal maret 2020 dimana pandemi mewabah baik di negara Indonesia maupun di penjuru dunia yang tidak hanya berdampak dalam hal kesehatan saja, tetapi juga berdampak pada sektor perekonomian. Dalam hal ini dampak yang dirasakan tidak hanya masyarakat dan dunia usaha saja, tetapi juga pemerintahan pun ikut merasakanya. Pemerintah dalam hal ini sebagai instansi yang mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat guna melayani masyarakat tersebut, pemerintah harus mampu menangani serta menanggulangi bencana wabah Covid-19 ini agar tidak semakin meluas dan melonjaknya kasus serta dituntut untuk mampu melindungi masyarakat yang telah terdampak virus Covid-19.¹

Salah satu dampak dari covid 19 ini adalah kemiskinan, Kemiskinan sendiri merupakan keadaan suatu perkumpulan atau individu yang membutuhkan bantuan dari golongan lain yang tingkat hidupnya lebih baik daripada mereka supaya orang-orang membutuhkan bantuan dapat terbantu memenuhi kebutuhannya. Kemiskinan adalah suatu persoalan serius yang harus dihadapi pemerintah karena persoalan ini telah terdapat sejak duhulu. Banyak hal yang

¹ Yesi Mutia Basri & Gusnardi, 2021, “*Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi Covid 19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau)*, Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia Volume 4, No 1, hlm.34.

menyebabkan kemiskinan dapat terjadi, antara lain kurangnya modal, kurangnya ilmu pengetahuan dan keterampilan, kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia, dan lain-lain. Kemiskinan juga termasuk masalah yang berbahaya karena dengan jumlah dan tingkat kemiskinan yang tinggi dapat mengarahkan individu untuk melakukan kejahatan sehingga dengan adanya kejahatan lahirlah suatu masalah baru yang serius.

Terkait hal diatas, peran Negara sangatlah penting serta pemerintah Negara dituntut untuk mewujudkan tujuan sebagai Negara kesejahteraan yang sebagaimana telah diamanatkan didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Salah satu diantaranya bentuk dari perwujudan kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 ini adalah dengan diberikannya berupa bantuan sosial tersebut.

Jika dicermati dari pengertian diatas, maka bantuan sosial yaitu dapat dikatakan sebagai salah satu diantaranya pengelompokan jenis belanja pemerintah yang termasuk dalam klasifikasi ekonomi. Belanja bantuan sosial ialah pengeluaran baik berupa transfer uang, ataupun berupa bentuk barang atau jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah baik Pusat/Daerah kepada masyarakat yang

bertujuan guna melindungi masyarakat dari kemungkinan adanya resiko sosial, menambahkan tingkat kemampuan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat.²

Dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi di daerah yang disebabkan oleh dampak wabah pandemi *corona virus disease 2019* (Covid-19), pemerintah memberi dukungan pada daerah melalui instrumen transfer ke daerah. Salah satu dukungan dari pemerintah tersebut diberikan kepada daerah dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang biasa disebut BLT Desa dari Dana Desa Tahun 2020 yaitu sebesar Rp.31,79 triliun. BLT Desa ini merupakan salah satu bentuk *social safety net* atau program jaring pengaman sosial yang diperuntukan bagi warga yang terdampak akibat pandemi Covid-19.³

BLT Desa ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor 222/PMK.07/2020 pada tanggal 28 Desember 2020 di Jakarta. Pada Pasal 39 ayat (1) disebutkan Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Dana Desa , dan pada pasal 39 ayat (6) disebutkan Besaran BLT Dana Desa sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) selama 12 Bulan, lalu terusan ke Peraturan Bupati Lampung Timur Nomer 10 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penegakkan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi di Kabupaten Lampung Timur dan dikaji dalam Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

² Yusrizal, “*Tanggungjawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19*”, Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Edisi Khusus, 2020). Hlm.28.

³ Irfan Sofi, Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihian Ekonomi di Desa, Indonesian Treasury Review Vol.6 No.3, 2021.Hlm.2

Peraturan Menteri Desa, PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, yang dimana dalam Peraturan ini Sasaran penerima BLT-Dana Desa Keluarga miskin non PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata (*exclusion error*), dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Dan tak hanya itu faktor lain juga meliputi selama Pandemi masyarakat dibatasi serta diimbau untuk tetap dirumah saja, mengurangi aktivitas diluar ruangan sehingga banyak masyarakat yang enggan untuk pergi ke pasar dan mengakibatkan penghasilan pedagang menurun dan mengalami kerugian. Sebagian Penghasilan para pedagang itu berasal dari adanya agenda acara besar seperti misalnya agenda pernikahan dan sejenisnya dikarenakannya ada Pandemi maka kegiatan apapun itu untuk tidak dilaksanakan secara berkerumun atau yang mengundang keramaian itu juga termasuk salah satu faktor terjadinya penurunan pendapatan bagi masyarakat Desa Labuhan Ratu II yang sebagian besar bermata Pencaharian sebagai Petani dan Pedagang.

Untuk Desa Labuhan Ratu II sendiri, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) disalurkan secara tunai (cash) dengan jumlah penerima 71 KK, ini yang bukan termasuk dalam penerima Bantuan Sosial lainnya di Tahun 2022, terkait hal ini dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terjadi kendala dalam tanggal penerimaan nya dimana dalam pembagian tersebut tidak ada ketentuan terkait tanggal pencairan dana tersebut, tidak ada keterangan secara jelas sehingga mengakibatkan masyarakat terombang-ambing dan tidak dapat memastikan untuk mendapatkan dana bantuan langsung tunai tersebut. Pihak kepala desa pun tidak menjelaskan secara jelas kenapa bisa seperti itu hanya saja

masyarakat dapat mengambil uang tersebut ketika sudah mendapatkan informasi yang diberitahukan melalui masing- masing Kadus tiap desa. Dengan demikian, pemerintah memberikan bantuan tersebut kepada masyarakat dengan harapan dapat bermanfaat, membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari, mengurangi beban masyarakat akibat dampak COVID-19, dan terwujudnya kemaslahatan bersama.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektifitas Hukum Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (Dana Desa) di Desa Labuhan Ratu II Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 Menurut Permendes PDTT No.6 Tahun 2020?
2. Bagaimana Mekanisme atas kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Terhadap Penanganan Pandemi Covid 19 di Desa Labuhan Ratu II dalam Perspektif *Mashlahah Mursalah* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan disusunnya skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Sosial (BLT-DD) Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Dusun Margo Mulyo Desa Labuhan Ratu Dua Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Menurut Peraturan Menteri Desa PDTT No.6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No.11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020.

- b) Untuk mengetahui dan menguraikan terkait Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Sosial (BLT-DD) Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Dusun Margo Mulyo, Desa Labuhan Ratu Dua Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Menurut Perspektif *Maslahah Mursalah*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Bagi masyarakat, memberikan edukasi berupa sumbangan pemikiran di bidang hukum terkhusus mengenai Penyaluran dana bantuan sosial di masa Pandemi Covid-19 di Dusun Margo Mulyo, Desa Labuhan Ratu Dua, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur.

- 2) Bagi Keperluan Akademis, hasil penelitian ini sebagai bentuk bahan ilmu pengetahuan dalam lingkup serta wawasan dibidang kejuruan Hukum Tata Negara.

- 3) Bagi Pemerintah, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu untuk menjadi evaluasi serta masukan terkhusus di pemerintah daerah Dusun Margo Mulyo, Desa Labuhan Ratu Dua, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur agar berjalan dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yang tercantum dalam Permendes PPTD No.6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No.11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020.

3. Kegunaan Praktis

Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan edukasi serta ilmu pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya terkhusus di Dusun Margo Mulyo Desa Labuhan Ratu Dua Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, para pemerintah daerah, para akademisi dan pejabat pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan agar kedepannya bias menjadi lebih baik dan menjadi bahan evaluasi bersama dan yang terpenting agar terwujudnya pemerintahan yang adil, jujur dan bersih dan menjalankan sesuai dengan peraturan yang telah sah dan yang telah ditetapkan.

D. Telaah Pustaka

Dalam proses penelitian ini, penulis menemukan beberapa referensi yang berkaitan dengan tema yang akan penulis teliti, yaitu :

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Ahmad Izzudin dalam program studi Hukum Ekonomi Syari'ah yang berjudul “Bantuan Sosial Covid-19 Dari Surat Utang Negara Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam” Skripsi ini ditulis untuk menjelaskan hukum bantuan sosial Covid-19 yang dananya berasal dari Surat Utang Negara (SUN) terhadap hukum islam serta menjelaskan efektifitas dana bantuan sosial yang dananya dari Surat Utang Negara (SUN) untuk mensejahterakan masyarakat dalam masa pandemi Covid- 19. Serta penelitian ini memiliki kesimpulan bahwasannya keadaan pandemi ini menimbulkan adanya krisis ekonomi sehingga pemerintah

menerbitkan SUN. dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pendanaan program bantuan sosial dari penertiban Surat Utang Negara untuk penanggulangan dampak sosial ekonomi dari pandemi Covid-19 dan tindakan mengkonsumsinya diperbolehkan. Lalu selanjutnya program bantuan sosial yang dananya dari Surat Utang Negara (SUN) dinilai cukup efektif untuk menanggulangi dampak Covid-19. Dimana dari Surat Utang Negara mendapat dana cepat untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.⁴

Kedua, jurnal yang disusun oleh Yusrizal dengan judul “*Tanggungjawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19*”. Jurnal ini diterbitkan oleh suloh jurnal dalam program studi Magister Hukum atau S2, edisi khusus, pada bulan oktober 2022. Jurnal ini ditulis guna mengetahui secara konseptual pengawasan bantuan sosial dalam persektif hukum beserta peran masyarakat dalam pengawasan. hasil dari kajian menjabarkan bahwa perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki tugas mencegah adanya hal berupa kasus korupsi serta memeriksa keuangan Negara terutama guna memantau realokasi anggaran serta implementasi dalam penanganan pandemic Covid-19. Badan pemeriksa yang dimaksud ialah Komisis Pemberantasan Korupsi (KPK). Badan Pemerintah

⁴Ahmad Izzudin, “Bantuan Sosial COVID-19 dari Surat Utang Negara ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”, Skripsi Fakultas Syar’ih dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, (2020). Hlm.7

Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).⁵

Ketiga, jurnal yang disusun oleh Henni Juliani dengan judul “*Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020*”, jurnal ini diterbitkan *Administrative Law & Governance Journal* pada bulan juni 2020. Jurnal ini ditulis guna meneliti peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) yang merupakan kewenangan diskresi konstitusional sebagai hak presiden yang berdasarkan dalam pasal 22 Ayat (1) UUD 1945. Serta dalam tataran teknis operasional pemerintah yang mengeluarkan berbagai peraturan kebijakan sebagai tindak lanjut dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020, yang dimana kemudian disetujui oleh DPR dan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang merupakan sebuah diskresi konstitusional. Dalam tataran teknisi operasional pemerintahan juga menegeluarkan berbagai peraturan terkait kebijakan sebagai bentuk tindak lanjut dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang digunakan guna upaya dalam hal menangani keadaan genting sebagai akibat dari pandemic Covid-19, karna hal itu pejabat pemerintah mendapatkan imunitas dalam hal melaksanakan tugasnya jika didasarkan pada niat yang baik serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

⁵ Yusrizal, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19”, Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Edisi Khusus. (2020). Hlm.29

⁶ Henni Juliani, “Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020”, Volume 3 Issue 2, *Administrative Law & Governance Journal* (2020). Hlm.336

Keempat, skripsi yang disusun oleh Selvy Melda Hartanti yang berjudul “*Tinjauan Fiqih Siyasah Maliyah Terhadap Kebijakan Peralihan Anggaran Desa Dalam Masa Pandemi Covid-19 Menurut Permendes No.6 Tahun 2020*”. Penelitian ini berfokus pada Kebijakan Peralihan Anggaran Desa Tanjung Gunung Tahun 2020 di masa pandemi Covid-19, penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pengelolaan data secara kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan atau ungkapan yang diperbolehkan langsung dari lapangan atau wilayah penelitian . penelitian ini menggunakan pengamatan, wawancara, penelaah dokumen, dan data nya berupa kata-kata, gambar, dan skala. Penelitian in menggunakan metode pengolaan data secara kualitatif yakni suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan atau ungkapan yang diperbolehkan langsung dari lapangan atau wilayah penelitian. Penelitian ini menggunakan pengamatan, wawancara, dan penelaah dokumen, dan data yang berupa kata-kata, gambar dan angka. Menggunakan perspektif Siyasah Maliyah, pengolaan ini digolongkan dalam kesunnahan/ (*nadh*) atau dianjurkan karena kebijakan penegolongan yang telah dilakukan oleh pemerintah.⁷

Kelima, skripsi yang disusun oleh Adha Sauvana yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Keuangan Daerah Dalam Menangani Pandemi Covid-19 di Kota Medan (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan*

⁷Selvi Melda Hartanti, “*Tinjauan Fiqih Siyasah Maliyah Terhadap Kebijakan Peralihan Anggaran Desa Dalam Masa Pandemi Covid-19 Menurut Permendes No.6 Tahun 2020*”, (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel), hlm.19

dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara". Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan keuangan daerah serta dalam melaksanakan kebijakan keuangan daerah untuk mengatasi pandemic Covid-19 di kota Medan yang belum sepenuhnya maksimal sebagaimana dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia adapun faktor dalam kebijakan keuangan daerah yaitu minimnya anggaran dan sumber daya manusia (SDM) yang menjadi kendala implementasi kebijakan pemerintah menangani pandemi Covid-19. Penjabaran metode data yang peneliti gunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Untuk manfaat dari penelitian ini sebagai masukan dan pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan keuangan pemerintahan daerah untuk masyarakat Kota Medan tidak mengalami kesulitan dalam bidang perekonomian terkhusus dalam hal penggunaan keuangan daerah.⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada objek, lokasi, dan periode penelitian Tahun 2022/2023. Objek dalam penelitian ini adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) tahun 2022 di Desa Labuhan Ratu II, Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur dan yang menjadi fokus tujuan utama untuk melihat efektivitas dari program tersebut serta pengaruhnya terhadap kemaslahatan masyarakat yang dimana diukur dari segi maslahah mursalah karena BLT Dana Desa itu suatu program pemerintah untuk membantu perekonomian masyarakat dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Labuhan Ratu

⁸ Adha Sauvana, "Implementasi Kebijakan Keuangan Daerah Dalam Menangani Pandemi Covid-19 di Kota Medan (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara), (Medan: Universitas Medan Area), hlm.19.

II, Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur dengan metode kualitatif. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial (BLT-DD) Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi di Desa Labuhan Ratu II, Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur).

E. Kerangka Teori

1. Teori Efektifitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, Efektifitas Hukum itu memiliki kesamaan dengan Validitas Hukum. Validitas Hukum sendiri memiliki arti bahwa norma-norma hukum bersifat mengikat, seseorang harus melakukan sesuai dengan yang diharuskan atau ditetapkan oleh norma-norma hukum, bahwa setiap orang harus patuh dan menerapkan norma-norma hukum tersebut. Sedangkan Efektifitas Hukum merupakan seseorang itu betul-betul berbuat sesuai dengan norma-norma hukum yang dimana mereka harus dilaksanakan , bahwa norma-norma itu diterapkan serta dipatuhi.

Efektifitas juga berasal dari suatu kata efektif yang memiliki makna pengertian dicapainya suatu keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas itu terkait dengan suatu hubungan diantara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya akan dicapai.⁹

⁹ Nur Fitryani Siregar, “Efektifitas Hukum”, hlm.2

Efektifitas Hukum ialah menegaskan bahwasannya di setiap peraturan hukum memiliki, tujuan/cita-cita, harapan, serta kerangka teleologis yang memiliki harapan bukan hanya bersifat mengatur masyarakat saja, tetapi juga guna menuntun masyarakat mencapai suatu kehidupan yang lebih baik dalam bingkai subsistem kemasyarakatan. Walaupun begitu, didalam menentukan suatu efektifitas hukum di dalam masyarakat adanya dua pandangan yang secara gambaran umum dapat dikelompokkan sebagai efektifitas hukum restriktif dan efektifitas hukum ekstensif. Efektifitas hukum restriktif merupakan suatu bentuk yang mendasarkan terhadap efektifitas peraturan perundang-undangan didalam masyarakat, sesuai dengan yang dikatakan oleh C.G Howard dan R.S Mummers bahwa ukuran efektifitas hukum dimasyarakat bisa dilihat serta dianalisis terhadap produk hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan

Gagasan C.G Howars dan R.S Mummers itu hanya berkaitan terhadap aspek efektifitas peraturan perundang-undangan yang memiliki 10 terkait landasan analisis, guna menilai bahwasannya suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan efektif di masyarakat.¹⁰

2. Teori *Maslahah Mursalah*

Secara bahasa maslahah berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti manfaat, *faidah* bagus, ataupun kegunaan. Kata *maslahah* diambil dari kata kerja *shalaha-yaslihu* menjadi *sulhan-maslahat*. Mengikuti *wazan* (pola) *fa'ala-yaf'ulu*, didalam kamus bahasa Indonesia, kata *maslahah* memiliki arti

¹⁰ Lalu M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum", Jurnal USM Law Review. Vol, 5 No.1 (2022). Hlm.115

yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan dan sebagainya), faedah, manfaat. Sedangkan kemaslahatan memiliki arti kegunaan, kebaikan, manfaat serta kepentingan.

Didalam aturan bahasa Arab, kata *maslahah* yaitu suatu bentuk tunggal (*mufrad*) asal kata dari *al-masalih*. Dari ibn Mandzur, ia berkata bahwasannya *al-maslahah* memiliki dua arti: yang pertama sama hal nya dengan makna *al-shalah*, yang kedua sama dengan kata *al-masalih* (jamak). Dua-duanya memiliki arti atau makna adanya kemanfaatan baik secara asal ataupun melalui proses, seperti halnya menghasilkan kenikmatan serta faedah, atau larangan dan pencegahan, misalnya menjauhi kemudharatan serta penyakit, karna semua itu bisa disebut dengan *maslahah*.¹¹

Adanya kemunculan *al-mursalah* dikarenakan munculnya beberapa persoalan-persoalan baru yang dirasakan masyarakat, tetapi permasalahan persoalan itu tidak dibicarakan dengan eksplisit dan implisit oleh Al-Qur'an. Dimana metode lain dianggap tidak dapat memadai dengan maksimal dalam menangani persoalan-persoalan tersebut, karena itu *al-mashlahah* juga mempunyai landasan di dalam *nash* Al-Qur'an dan hadist dibuat sebagai sebuah metode ijтиhad.¹²

Didalam arti rasionalnya, *maslahah* memiliki arti sebab, cara, ataupun tujuan yang baik., *maslahah* juga dapat dikatakan sebagai suatu permasalahan ataupun salah satu dari suatu urusan yang telah menghasilkan berupa kebaikan

¹¹ Mohammad Hadi Sucipto, “Perdebatan Maslahah Mursalah dalam Kitab-Kitab Al-Iman Al-Ghazali”, Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam. Volume 6, Nomer 1 (2020). Hlm.4

¹² Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, (Banda Aceh: Turans, 2017) Hlm.4

atau melakukan sesuatu untuk kebaikan. Kata lain dari jamak nya *masalih* dan biasanya kata itu dibedakan secara dikotomis-antagonistik dengan kata *mafsadah* (jamaknya *mafsadat*), yang memiliki arti buruk atau rusak, dan juga terkadang dilawankan dengan kata *sayyi'ah* (keburukan).

Didalam Al-Qur'an kata jadian berasal dari akar kata *salaha* yang sering dipergunakan, akan tetapi dalam bentuk *maslahah* tidak ada penggunaanya, namun yang selalu sering digunakan ialah kata *salih – participant* aktif atau *fa'il* dari kata *salaha*. Misalnya didalam Firman Allah yang diatur dalam Surah Al-Imran : 144 yang berbunyi artinya: Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera (mengerjakan) berbagai kebijakan. Mereka termasuk orang-orang saleh.¹³

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis lapangan (field research) yaitu penelitian yang melakukan pengamatan langsung turun ke lapangan. Penelitian lapangan ini akan berpusat pada data primer yang didapatkan secara langsung penerapannya di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah "suatu metode deskriptif adalah "suatu metode

¹³ Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum", Al-'Adalah Vol. XII, No.1 (2014). Hlm.65

dalam meneliti atau objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dalam fenomena tertentu'.¹⁴ Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan Proses Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Sosial (BLT-DD) Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Dusun Margo Mulyo Desa Labuhan Ratu Dua Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan kata lain merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat.¹⁵

Arti kata lain yaitu, sebuah pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu lalu kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan. Data sekunder yang dimaksud di sini yaitu landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan informasi-informasi lain yang berupa ketentuan-ketentuan formal seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain, sedangkan data primer ialah hasil dari penelitian lapangan

¹⁴ Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), Hlm. 58.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hlm.15

seperti wawancara. Jelas metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis empiris.¹⁶

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa:

a) Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara lapangan berupa hasil wawancara terhadap penerima BLT (DD), Bagian Kasi Sosial, serta jajaran Instansi Kelurahan Desa Labuhan Ratu II,

b) Data sekunder

Sumber data sekunder terdiri atas penelusuran pustaka berupa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel serta peraturan perundang-undangan yang terkait tentang penelitian ini. Data sekunder berfungsi sebagai data pelengkap atau dalam memperkuat data primer.

5. Tehnik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Penulis menggali informasi melalui buku-buku, karya ilmiah dari berbagai referensi kemudian dikaji agar relevan dan dapat digunakan sebagai salah satu rujukan dalam penelitian. Berupa (Peraturan Menteri Desa PDTT No 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

¹⁶ Septiawan Syaifin Nuha,dkk, “Implementasi Peraturan Daerah Nomer 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Pada Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang”, Volume 6, Nomer 1, Tahun 2017, Hlm.6

Desa, PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020)

b. Observasi

Penulis melakukan penelitian di Desa Labuhan Ratu II, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, objek penelitian dilakukan di Rt/Rw : 023/002.

c. Wawancara

Penulis menggali sample data yang ada dilapangan dengan mengajukan list pertanyaan yang kemudian diajukan kepada Lurah, beserta staf-staf di kantor kelurahan desa labuhan Ratu Dua serta masyarakat yang dipilih menjadi sample, hasil dari list pertanyaan tersebut penulis kaji dan analisis agar dapat digunakan sebagai sumber rujukan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dipahami dan mempermudah pembahasan, penulis membagi secara sistematis penelitian yang telah disusun ini menjadi 5 bab yaitu:

Bab Pertama terkait pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Didalam Bab ini memberikan gambaran awal terkait penelitian tersebut.

Bab kedua, memuat pemaparan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. teori yang penulis gunakan yaitu teori Efektifitas Hukum dan *Maslahah Mursalah.*

Bab ketiga, memuat isi tentang gambaran umum mulai dari Covid-19 yang mulai masuk ke Indonesia yang menyerang banyak sektor salah satunya sektor ekonomi, kebijakan pemerintah yaitu bantuan sosial covid-19, dan kemudian gambaran umum Dusun Dusun Margo Mulyo, Desa Labuhan Ratu Dua, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur dan Gambaran Umum Penyaluran Dana Bantuan Sosial (BLT-DD).

Bab keempat, berisi terkait mekanisme penyaluran dana bantuan sosial (BLT-DD) terhadap penanganan pandemi covid-19 di Dusun Dusun Margo Mulyo Desa Labuhan Ratu Dua Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur dalam pandangan Efektifitas Hukum, serta mekanisme penyaluran Dana Bantuan Sosial (BLT-DD) terhadap penanganan pandemic covid 19 perspektif *maslahah mursalah.*

Bab kelima, merupakan akhir dari semua bab yang ada dan bagian kahir dari penutup yang berisi terkait kesimpulan atas permasalahan yang muncul serta saran-saran yang ditulis secara ringkas dan jelas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian diatas yang telah dipaparkan, kesimpulan dari hasil penelitian terkait Analisis yang Berjudul “Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (Dana Desa) Terhadap Penanganan Pandemi Covid 19 Menurut Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 ” (Studi Desa Labuhan Ratu II Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur) adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwasannya Program Penyaluran Dana Bantuan Sosial BLT-DD ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dalam Permendes PDTT No.6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No.11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020 dalam Lampiran ke II Bagian huruf Q No.3 point a yang menjelaskan bahwasanya mengenai terkait sasaran penerima bantuan tersebut tetapi dalam segi hal pembagian tanggal yang memang belum ada kepastian kapan dan waktu yang ditentukan jadi, yang masih menjadi kendala ialah bahwasanya pembagian Bantuan Langsung Tunai tersebut tidak terjadwal jadi masyarakat akan mengambil uang tersebut jika sudah diberitahukan oleh masing-masing Kadus, tidak tahu kenapa yang jelas

pihak instansi hanya menjelaskan “kami membagikan jika uang dari Negara sudah cair dan turun”.

Penyaluran Dana Bantuan Sosial BLT-DD di Desa Labuhan Ratu II itu memiliki beberapa tahapan yaitu sudah melalui tahap Validasi Finalisasi, untuk langkah pertama Validasi dengan cara mengumpulkan Kadus dan RT dilihat siapa-siapa warganya yang berhak menerima Bantuan Sosial BLT-DD ini, dan Penetapan data calon penerima BLT-DD yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD dan Relawan Desa Lawan Covid-19. Rapat musyawarah itu bersifat khusus yang dimana dilaksanakan di Balai Desa Labuhan Ratu II. Setelah di lakukan pembahasan dan diskusi terhadap agenda di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) tersebut setelah itu kemudian ditetapkan sejumlah calon penerima, lalu di sah kan kemudian mengumpulkan para warga yang mendapatkan lalu setelah itu Dana disalurkan ke masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai Desa tersebut. Hanya saja terkendala dalam hal pembagian yang belum jelas dan pasti terkait tanggal dan waktu untuk pembagian BLT (Dana Desa) tersebut.

Secara keseluruhan dari hasil wawancara narasumber penerima bantuan ini menyatakan bahwa bantuan ini sudah sangat membantu bagi masyarakat miskin ataupun kurang mampu karena setidaknya dapat teringankan beban dalam segi perekonomian mereka pada saat pandemi,

bantuan tersebut itu nanti dapat dibelikan kebutuhan pokok sehari-hari, dan sebaginya serta peran pemerintahan terkhusus Pemerintahan Desa Labuhan Ratu II upaya dalam menyalurkan dana BLT-DD ini sudah cbaik sesuai yang di cita-citakan dari Permendes PDTT No.6 Tahun 2020 ini.

2. Berdasarkan penelitian, menurut *maslahah mursalah* kebijakan pemerintah dengan memberikannya bentuk bantuan BLT-DD ini merupakan suatu kepentingan yang termaksud dalam pandangan *maslahah dururiyyah, maslahah hajjiyah, maslahah tafsiniyah*. Kebijakan ini merupakan bentuk bantuan sosial dari pemerintah dalam mengatasi kemiskinan akibat adanya pandemi ini. Dari ketiga *maslahah* itu yang paling pokok atau bersifat primer yaitu *maslahah dharuriyyah* yaitu kemaslahatan yang dimana keberadaannya dibutuhkan bagi kehidupan manusia *maslahah dharuriyyah* itu *maslahah* primer yaitu kemaslahatan yang memelihara kelima unsur pokok dalam kehidupan manusia yang bersifat tetap baik di dunia maupun diakhirat. Dengan kata lain, *maslahah dharuriyyah* ini sebuah kebutuhan pokok untuk mewujudkan serta melindungi kelima unsur kehidupan dalam manusia. Kebijakan ini disalurkan melalui Permensos PDTT No.6 Tahun 2020 yang dimana sebuah bentuk upaya dari pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan membentuk sebuah kemaslahatan umat di masa pandemi kemarin.

Jika dilihat dari mekanisme dan tujuan dari permendes PDTT No.6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No.11 Tahun 2019

Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020 ini menggunakan syarat-syarat tersebut itu merupakan sudah memenuhi dalam kriteria syarat untuk dikatakan sebagai *maslahah mursalah* karena adanya kebijakan ini diambil untuk kepentingan bersama yang bersifat hakiki, umum dan untuk masyarakat bukan bersifat individu maupun kelompok. Yang dimana itu semua memiliki tujuan dan kebermanfaatan bagi masyarakat agar tidak merasa kesulitan diakibatkan adanya pandemi ini serta memberikan kemajuan bersama.

B. Saran

Mengacu pada hasil penelitian diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji Terkait Penyaluran Dana Bantuan Sosial (BLT-DD) ini dengan menggunakan perspektif selain Maslahah Mursalah misalnya dengan menggunakan Perpektif Mashlahah Dharuriyyah.
2. Bagi Instansi, diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan terkait waktu pembagian Penyaluran Dana Bantuan Sosial (BLT-DD) Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al- Qur'an dan tafsir

Q.S Al- Haj : 78

Q.S Yunus 57-58

2. Undang-Undang dan Peraturan

Peraturan Pemerintah Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Peraturan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011.

3. Buku

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Prenada Media Grub: 2011.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Abdul Wahab Kalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press: 1996

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Chaerul Umam, Dkk," *Ushul Fiqih I*", Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000

Darmawati, "Ushul Fiqh", Jakarta : Prenadamedia Group, 2019

H. Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2017.

Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Penerbit Nusa Media: 2008)

Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Bandung, Penerbit Nusa Media: 2008.

Jonaedi Efendy Dan Jhonny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta: Kencana, 2016.

Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005)

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.

Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, Banda Aceh: Turans, 2017.

Romsi SA, "Studi Perbandingan Usul Fiqh, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Sanda Fitriyana, *Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas Untuk Penyediaan Aksesibilitas Fisik di Kota DKI Jakarta*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada media, 2005

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019

Sofyan Hadi,*Hukum Positif dan Living Law,(Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)*”, DiH Jurnal IlmuHukum, Volume 13, Nomor 26. Agustus 2017

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000

4. Jurnal

Achmad Yulioni dan Mukti Fajar, 2010, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*” Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Basri M, Nutia Yesi & Gusnardi, 2021, “*Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi Covid 19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau)*”, Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia Volume 4, No. 1, Universitas Riau.

Juliani,Henni, 2020, "Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2020”, Jurnal Administrative Law & Goverance Journal. Volume 3 Issue 2,Universirsitas Diponogoro.

Khairunnas Jamal, Kadarusman,2014, “*Terminologi Pimpinan Dalam Al-Qur'an*”, Jurnal Pemikiran Islam,Vol.39,No.1.

Lalu M. Alwin Ahadi, 2022, “Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum”, Semarang: Universitas Semarang.

Mohammad Rusfi, “*Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*”, Al-‘Adalah Vol. XII, No.1

M.S, Kalean, “*Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*”, 2005, Yogyakarta: Paradigm.

Nur Fitryani Siregar, “*Efektifitas Hukum*”

Nurhidayah,2021 “*Analisis Siyasah Malyah Terhadap Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai di Pelabuhan Nusantara Kota Pare,Pare-Pare: Institut Agama Islam Negeri Negeri Pare-Pare.*

Ria Ayu Novita, dkk, 2017. “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo”, Diponogoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2.

Septiawan Syaifin Nuha,dkk, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Pada Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang”, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017.

Tomuka, Shinta, “*Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung*”

Yusrizal, “*Tanggungjawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19*”, 2020,Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Edisi Khusus,Universitas Malikussaleh: 2020.

Sofyan Hadi,"Hukum Positif dan Living Law" (Eksistensi dan Keberlakuananya dalam Masyarakat)", DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 13,Nomor 26. Agustus 2017.

5. Skripsi

Agusti, Nugraha Zaki,2020 "Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Tentang Pengelolaan Dana Desa Nagari Ala Manggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman", Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Ahmad Izzudin, "Bantuan Sosial COVID-19 dari Surat Utang Negara ditinjau dari Perspektif Hukum Islam", UIN Syarif Hidayatullah.

Selvy Melda Hartanti, 2021, "Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Kebijakan Peralihan Anggaran Desa Dalam Masa Pandemi Covid 19 Menurut Permendes No 6 Tahun 2020", Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Sauvana,Adha, 2021, "Implementasi Kebijakan Keuangan Daerah Dalam Menangani Pandemi Covid-19 di Kota Medan Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Medan" Universitas Medan Area

6. Web

http://repository.uinalauddin.ac.id/17828/1/Fikih%20Siyasah_Fatmawati%20Hilal.pdf

https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/10672/05.2%20bab%202_.pd?sequence=5&isAllowed=y

<https://www.kemenkeu.go.id/media/14999/faq-perppu-1-2020.pdf>

<http://lampungtimurkab.go.id/read/1587/zaiful-bokhari-serahkan-1742-penerima-blt-dd-di-kecamatan-way-jepara>

<http://siat.ung.ac.id/files/wisuda/2017-2-2-62201-921414040-bab102042018090801.pdf>

<https://eprints.umm.ac.id/37848/3/jiptummpp-gdl-bimoaldhys-48543-3-babii.pdf>

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/17002/2/T1_312011074_BAB%20I

